

Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Nurarafah^[1], Zulfan^[2], Husni^[3], Muhammad Hatta^[4] & Jarnawi^{[5]*}

^[1] ^[2] ^[3] ^[4] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[5] Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: jarnawi@ar-raniry.ac.id

Submitted: 12 November 2023

Revised: 20 November 2023

Published: 09 Desember 2023

Article Info

Citation: Nurarafah, Zulfan, Husni, H. Muhammad, Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 4 (2023): 99-109.

Keywords: Socialization; Moral Values; Correctional Children; LPKA Class II Banda Aceh.

Abstrak: Anak adalah penerus generasi bangsa yang menjadi estafet kepemimpinan disebuah negara. Namun, ada banyak didapati sekarang ini anak melakukan pelanggaran hokum dengan berbagai alasan sehingga diambil suatu tindakan hukum. Anak yang berkonflik dengan hokum di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, anak pemasyarakatan tersebut membutuhkan bimbingan moral yang bersumber kepada agama Islam sehingga dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada anak pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh di LPKA kelas II Banda Aceh pada Rabu 11 Oktober 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh agar berperilaku baik sehingga anak binaan dapat mempersiapkan diri untuk kembali kepada keluarganya, berbaur dan bergaul masyarakat.

Abstract: Children are the next generation of the nation who become the relay for leadership in a country. However, nowadays many children are found to have violated the law for various reasons so that legal action is taken. Children who are in conflict with the law are fostered at the Special Children's Development Institute (LPKA). However, these correctional children need moral guidance that originates from the Islamic religion, so lecturers at the Faculty of Law at Malikussaleh University took the initiative to carry out outreach activities for correctional children at LPKA Class II Banda Aceh. This socialization activity was carried out by lecturers at the Faculty of Law, Malikussaleh University at LPKA class II Banda Aceh on Wednesday 11 October 2023. It is hoped that this activity can shape the character of students at LPKA Class II Banda Aceh so that they behave well so that the target children can prepare themselves to return to their families. mix and mingle with society.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai bibit pendorong kemajuan bangsa, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras serta seimbang.² Dalam menjalani proses kehidupannya bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga khusus yang dipercaya untuk memberi binaan kepada anak selama anak tersebut menjalani masa hukumannya.³

Selama berada di LPKA, anak-anak sebagai warga binaan tidak menjalani hukuman seperti narapidana pada umumnya. Anak-anak dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁴ Manakala pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵

Segala proses pembinaan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh LPKA terhadap anak di dasarkan pada prinsip bahwa anak bukanlah semata-mata sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman tetapi sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat yang mempunyai masa depan sama seperti anak-anak lainnya, sehingga perlakuan terhadap anak pemsarakatan di LPKA harus ada pembedaan.⁶

Menurut Agus Raharja, pemidanaan terhadap anak bukan dilandaskan kepada konsep pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.⁷ Untuk itu, LPKA yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan secara khusus kepada warga binaan anak melaksanakan program / kegiatan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas anak setelah kembali ke masyarakat.

Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar anak menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan melanggar moral dan hukum di masa

1 Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaulitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

2 N.A. Wiyani, *Bina Karakter Anak Usia Dini* (Bandung: Ar-Ruzz Media, 2013).

3 Shira Thani and Fitria Mardhatillah, "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)," 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.

4 Agnes Widya Pangestika, "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemsarakatan," *2020Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 99-116, <https://doi.org/DOI:10.24198/jsg.v4i2.25013>.

5 Aprilia Puji Hawa, "Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta," *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 107-17, <https://doi.org/DOI:10.59935/lej.v1i2.25>.

6 Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019): 74, <https://doi.org/DOI:10.24903/yrs.v11i1.458>.

7 Sri Haryaningsih, "Resosialisasi Di Lembaga Pemsarakatan Khusus Anak," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191, <https://doi.org/DOI:10.29210/151300>.

yang akan datang. Inilah yang menjadi penegas bahwa LPKA seharusnya bukan hanya memberikan pembinaan kesadaran hukum namun juga perlu memberikan pendidikan moral bagi anak pidana karena seseorang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar moral.

Indikator moralitas dapat dideteksi melalui kesadaran akan peraturan atau rasa hormat pada peraturan atau sejauh mana peraturan tersebut dianggap sebagai yang membatasi tingkah laku serta pelaksanaan dari peraturan itu.⁸ Seorang anak yang telah melanggar hukum berarti tidak memiliki kesadaran bahwa peraturan yang ada adalah untuk membatasi tingkah laku, sehingga peraturan tersebut tidak dilaksanakan bahkan diabaikan dan mengharuskan anak tersebut menjalani pidana.⁹ Secara otomatis menurut teori Jean Piaget, anak pidana adalah anak yang telah melanggar batasan moral.¹⁰

Oleh karena itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai moral sebagai upaya penguatan karakter anak pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan menggugah kesadaran moral anak dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Melalui pembinaan dan pendidikan moral, anak pidana akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendidikan moral menjadi salah satu materi penting dalam meningkatkan kesadaran moral anak pidana, sekaligus menjadi alat dalam meningkatkan kualitas anak pidana setelah kembali ke masyarakat.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh mempunyai berbagai kegiatan yang deprogram untuk menciptakan suatu perubahan pada sikap dan tindakan anak pemasyarakatan kearah yang lebih baik. Namun, kegiatan penguatan moralitas masih dinilai kurang dan monoton sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari pihak akademisi yang mempunyai program Tridarma Penguruan Tinggi.

Salah satu dari Tridarma Penguruan Tinggi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas utama perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menerapkan hasil penelitian. Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan, atau pengembangan teknologi. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian akademisi kepada masyarakat dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

⁸ Fatmawati, "Influence of Religious Guidance on Adolescent Emotional Control at the Pekanbaru Class II Children's Special Development Institute," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2022): 144-54, <https://doi.org/DOI:10.29080/jbki.2022.12.2.144-154>.

⁹ Chandra Sujana, "The Analysis Of Children's Education Implementation That Involves Criminal At Child Development Institute," *JED: Jurnal Etika Demokrasi* 5, no. 2 (2020): 164-76, <https://doi.org/DOI:10.26618/jed.v5i2.3289>.

¹⁰ Daffa Ladro Kusworo, "Implementation Diversion In Settlement Cases For Children Perpetrators Crime Theft At Tanjung Karang District Court," *Cepalo* 7, no. 1 (2023): 31-42, <https://doi.org/DOI:10.25041/cepalo.v7no1.2855>.

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, maka tim penyuluhan dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menyelenggarakan sosialisasi Nilai-nilai Moral kepada Anak Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebagai upaya untuk penguatan karakter sehingga anak-anak pemasarakat di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat berubah, mandiri dan kembali kepada masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral anak pemasarakatan supaya menjauhkan diri dari segala tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Peserta yang hadir adalah warga binaan anak-anak pemasarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan LPKA Kelas II Banda Aceh dan jumlah peserta sebanyak ±35 orang yang umumnya terdiri anak-anak pemasarakatan dan pegawai LPKA Kelas II Banda Aceh. Pihak guru dilibatkan supaya dapat bekerjasama untuk memberikan bimbingan moral secara kontinu kepada anak-anak pemasarakatan supaya dapat merubah prilakunya kearah yang lebih baik.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah. Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.¹¹

Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.¹² Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point. Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu.

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Dimana seorang guru menyampaikannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut

¹¹ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 3, no. 2, (2021): 213-227. <https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

¹² Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.

bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹³

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya. Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.¹⁴

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait nilai-nilai moral peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya mahasiswa betul-betul memahami penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan secara benar.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang “Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”. Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar nilai-nilai moral pada anak dan manfaat nilai-nilai moral dalam interaksi social serta perubahan prilaku dalam lingkungan sosial.

Gambar 1. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

¹³ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, “Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

¹⁴ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, “Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi,” *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4, no. 1 (2020), 25–31.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan beberapa orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu Dr. Nurarafah, S.H., M.H., Zulfan, S.H., M.Hum., Husni, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M dan Jarnawi, S.Ag., M.Pd. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian tersebut terlihat dari beberapa peserta berperan aktif dalam setiap sesi kegiatan dan beberapa diantara peserta mengajukan pertanyaan serta ketika diberikan umpan balik oleh pemateri peserta yang lain mampun memberikan jawaban.

Dalam presentasinya, Dr. Nurarafah, S.H., M.H menyampaikan bahwa pada dasarnya anak-anak yang berkonflik dengan hokum disebabkan oleh dua factor, yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal diantaranya adalah:¹⁵

- a. Terdapat rasa frustrasi dan reaksi negatif terhadap perubahan sosial masyarakat modern yang menimbulkan tekanan serta tuntutan sosial;
- b. Gangguan psikologis;
- c. Gangguan berpikir;
- d. Gangguan emosional karena ingin diakui oleh teman sebaya dalam lingkungan pergaulan.

Selain itu, anak-anak yang berkonflik dengan hokum terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi sehingga berperilaku buruk dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti:¹⁶

- a. Keluarga yang tidak harmonis;
- b. Sekolah;
- c. Lingkungan sosial sekitar yang membawa dampak buruk.

Anak-anak yang berkonflik dengan hokum sesungguhnya dapat merusak diri anak tersebut, merugikan orang lain, dan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat sekitar. Apabila kenakalan anak-anak dibiarkan begitu saja maka tindakan tersebut dapat menjurus kepada pelanggaran hokum sehingga perlu dilakukan penindakan supaya dapat menyelamatkan anak tersebut melalui system yang dibangun oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), khususnya LPKA di Banda Aceh.

Namun penindakan hokum saja tidak cukup, harus dilakukan bimbingan moral dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral yang bersumber dari agama Islam kepada anak-anak pemsyarakatan supaya timbul kesadaran pada anak untuk merubah prilaku tatkala keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh sehingga anak-anak pemsyarakatan dapat diterima oleh keluarga, sekolah dan masyarakat.

Selanjutnya, Zulfan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa hak-hak anak binaan diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan Pasal 3 UU SPPA bahwa anak berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya; dan berdasarkan Paasal 4 UU SPPA bahwa anak

¹⁵ Miftahur Ridho, "Islamic Perspective on Child Protection," *Lentera* IXX, no. 2 (2015): 187-93.

¹⁶ Ria Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45-59, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti, jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak apapun statusnya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal, pendidikan moral dan akhlak. Hak anak tersebut dapat dipenuhi oleh pelbagai pihak, termasuk salah satunya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.¹⁸

Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ialah anak-anak pemasyarakatan di LPKA kelas II Banda Aceh mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum, anak-anak menjadi mampu mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak binaan di Lembaga Pembinaan.

Selain itu, anak-anak binaan di LKPA Banda Aceh juga diingatkan kembali oleh pemateri supaya mematuhi semua nilai-nilai moral, agama dan peraturan perundangundangan apabila telah selesai menjalani masa binaan di LPKA kelas II Banda Aceh. Anak-anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan mereka mempunyai kesempatan untuk merubah prilaku sehingga dapat sukses dalam menjalani kehidupan dikemudian hari. Tim Penyuluh sangat mengapresiasi LKPA Kelas II Banda Aceh telah memberikan semua hak-hak anak pemasyarakatan yang berada di bawah binaan LPKA kelas II Banda Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2. Anak-anak Pemasyarakatan Mengikuti Kegiatan Sosialisasi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dalam materinya lebih kepada pemberian semangat atau motivasi kepada anak-anak pemasyarakatan LPKA kelas II Banda Aceh dengan memberikan beberapa contoh bahwa banyak terdapat tokoh dunia melahirkan beberapa

¹⁷ S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

¹⁸ S. Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

karya fenomenal yang bermanfaat kepada dunia seperti Buya Hamka melahirkan Tafsir Al-Azhar di penjara. Nama asli dari Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, adalah salah satu ulama dan penulis Islam Indonesia paling produktif. Karya tafsirnya, Al-Azhar, dibaca kaum muslimin diseluruh dunia. Pada 27 Januari 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap Tanah Air. Ia dituduh memberontak kepada penguasa dan ikut serta membela, dalam ceramah-ceramahnya, perjuangan PRRI oleh tokoh-tokoh Masyumi. Selama dua tahun di balik sel, HAMKA menyelesaikan penulisan tafsirnya. Pada tahun 1967, tafsir itu untuk pertama kalinya terbit dengan nama Tafsir Al Azhar.¹⁹

Selain itu, tokoh Islam Sayyid Quthb melahirkan Tafsir Fi Zhilalil Quran juga dalam jeruji besi. Sayyid Quthb, lahir di Asyut, Mesir, pada 1906, adalah seorang ilmuwan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus pemikir dari Mesir, dan menulis dalam berbagai bidang. Pada Mei 1955, ia dipenjarakan dengan alasan hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Buah karya Sayyid Quthb ini disebut-sebut sebagai *the most remarkable works of prison literature ever produced*. Quthb merampungkan *magnum opus* (kerja agung) itu sebelum akhirnya dia mati di tiang gantungan Pemerintahan Gamal Abdul Nasser pada 1966. Menurut penulis Paul Berman, kitab tafsir ini adalah karya raksasa yang ditulis hanya dengan mengandalkan daya hafal. Kondisi buruk dan penyiksaan dalam penjara tak menghalangi Quthb untuk menulis.²⁰

Karya fenomenal lainnya yang dilahirkan dari "Rahim Penjara" adalah buku dengan judul "Dari Penjara ke Penjara" karya Tan Malaka. Nama aslinya adalah Sutan Ibrahim bergelar Datuk Tan Malaka.²¹ Ia dijebloskan ke penjara karena kekukuhannya mengkritik kekuasaan Soekarno. Dari balik sel, ia menulis buku Dari Penjara ke Penjara. Buku autobiografi ini terdiri dari tiga jilid, dan menjadi buku penting yang menjelaskan kehidupan Tan Malaka. Ini pula buku terakhir yang ditulisnya sebelum ditembak oleh tentara pada 21 Februari 1949. Tan Malaka yang lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897, juga dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. Aktivis pejuang kemerdekaan, pemimpin sosialis yang militan, radikal, dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tan Malaka kukuh mengkritik dengan tajam di masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik Indonesia di bawah pemerintah Presiden Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan. Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Indonesia, dan memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan sosialis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara.

¹⁹ Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap KitabTafsir AlAzhar," *Al-Ma`rief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Bidaya* 1, no. 1 (2019): 21–25.

²⁰ Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb," *Ittihad* 1, no. 2 (2020): 255–65.

²¹ Ananda, "Buku Dengan Judul 'Dari Penjara Ke Penjara' Karya Tan Malaka," Gramedia, 2023, <https://www.gramedia.com/best-seller/dari-penjara-ke-penjara/>.

Gambar 3. Tim Pegambdian pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan Anak Pemasarakatan dan Pegawai LPKA Kelas II Banda Aceh



Sumber: Dokumen Kegiatan, 2023

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan sosialisasi nilai-nilai moral di LPKA kelas II Banda Aceh adalah penyerahan cendera mata kepada bapak Ketua LPKA kelas II Banda Aceh. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama peserta dan tim pegambdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan anak-anak pemasarakatan dan pegawai LPKA kelas II Banda Aceh.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah kegiatan sosialisasi nilai-nilai moral pada anak pemasarakatan di LPKA kelas II Banda Aceh di selenggarakan dapat disimpulkan bahwa anak pemasarakatan yang sedang menjalani hukuman menjadi tanggungjawab bersama sehingga dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melaksanakan kegiatan sosialisasi nilai-nilai moral kepada anak pemasarakatan supaya dapat memberikan dampak positif kepada perubahan prilaku kepada anak setelah kembali kepada keluarganya dan masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yaitu dengan mengirim surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua LPKA Kelas II Banda Aceh dan menyusun materi sosialisasi berkaitan dengan nilai-nilai moral; kedua, tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ketua LPKA kelas II Banda Aceh dan seterusnya penyampaian materi; ketiga, evaluasi kegiatan dilakukan oleh Bapak/Ibu di LPKA Kelas II Banda Aceh dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dan dari hasil evaluasi, kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh agar berperilaku baik sehingga anak binaan dapat mempersiapkan diri untuk siap kembali ke masyarakat, berbaur, dan bergaul di lingkungan sosial mereka.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan sosialisasi ini sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. "Buku Dengan Judul 'Dari Penjara Ke Penjara' Karya Tan Malaka." Gramedia, 2023. <https://www.gramedia.com/best-seller/dari-penjara-ke-penjara/>.
- Fatmawati. "Influence of Religious Guidance on Adolescent Emotional Control at the Pekanbaru Class II Children's Special Development Institute." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2022): 144-54. <https://doi.org/DOI:10.29080/jbki.2022.12.2.144-154>.
- Hartono. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019): 74. <https://doi.org/DOI:10.24903/yrs.v11i1.458>.
- Haryaningsih, Sri. "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191. <https://doi.org/DOI:10.29210/151300>.
- Hawa, Aprilia Puji. "Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta." *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 107-17. <https://doi.org/DOI:10.59935/lej.v1i2.25>.
- Juliana, Ria. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.
- Koro, Abd. "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.
- Kusworo, Daffa Ladro. "Implementation Diversion In Settlement Cases For Children Perpetrators Crime Theft At Tanjung Karang District Court." *Cepalo* 7, no. 1 (2023): 31-42. <https://doi.org/DOI:10.25041/cepalo.v7no1.2855>.
- Musyarif. "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap KitabTafsir Al_Azhar." *Al-Ma`rief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 21-25.
- Pangestika, Agnes Widya. "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan." *2020Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 99-116. <https://doi.org/DOI:10.24198/jsg.v4i2.25013>.
- Ridho, Miftahur. "Islamic Perspective on Child Protection." *Lentera* IXX, no. 2 (2015): 187-93.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, no. 3 (2018): 121. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).
- S. Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb." *Ittihad* 1, no. 2 (2020): 255-65.
- Sujana, Chandra. "The Analysis Of Children's Education Implementation That Involves Criminal At Child Development Institute." *JED: Jurnal Etika Demokrasi* 5, no. 2 (2020): 164-76. <https://doi.org/DOI:10.26618/jed.v5i2.3289>.

Thani, Shira, and Fitria Mardhatillah. "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)," 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.

Wiyani, N.A. *Bina Karakter Anak Usia Dini*. Bandung: Ar-Ruzz Media, 2013.